



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ ( 0283 ) 491270 – Fax. ( 0283 ) 492211

Slawi

Kode Pos 52416

Slawi, 04 Mei 2015

Kepada,

- Yth. 1. Kepala UPTD DIKPORA  
Kecamatan;  
2. Kepala UPTD SMP/SMA/SMK  
Negeri;  
3. Kepala UPTD SKB Kab. Tegal;  
4. Ketua MKKS SMA/SMA/SMK  
Se – Kabupaten Tegal  
Di

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 420 / 05 / 02718


**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PERPISAHAN SISWA PASCA UJIAN NASIONAL (UN) DAN UJIAN SEKOLAH (US) BAGI SISWA SD, SMP, SMA DAN SMK**

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pasca dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) di Tingkat SMA / SMK dan Tingkat SMP serta Ujian Sekolah pada Tingkat SD, pada umumnya sekolah akan melaksanakan kegiatan perpindahan siswa yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US). Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan perpindahan pada satuan pendidikan pada prinsipnya diperbolehkan, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan perpindahan hendaknya dilaksanakan secara sederhana;
2. Apabila dana bersumber dari iuran siswa, hendaknya bersifat sukarela;
3. Kepanitiaan kegiatan perpindahan berasal dari unsur OSIS serta Komite Sekolah;
4. Kegiatan perpindahan dilaksanakan di lingkungan sekolah, dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan perpindahan di hotel dan / menyewa gedung pertemuan dan sejenisnya;
5. Tidak diperkenankan ada biaya kenang – kenangan;
6. Bahwa pelaksanaan kegiatan perpindahan siswa tidak diperkenankan mengikat, memberatkan siswa dan dikaitkan dengan penerimaan ijazah atau raport;
7. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perpindahan dimaksud kepada Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tegal.

Demikian untuk menjadi periksa dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. TEGAL,  
DINAS  
DIKPORA  
**SALU PANGGALO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581412 199003 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Asisten Administrasi Pembangunan;
4. Inspektur Kabupaten Tegal;
5. Peringgal.